



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN KELURAHAN KRAMAT PELA**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD PAUD**

NOMOR 1/A.6/31.74.07.1003.04.010.R.4.g/4/-1.851/e/2022

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kelurahan Kramat Pela dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Paud kepada :

Nama Sekolah : PAUD /KB Mentari Intercultural School Jakarta  
Alamat : Jl. Lamandau IV No.1, RT. 011, RW. 007, KRAMAT PELA,  
KEBAYORAN BARU, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA,  
Kode Pos 12130  
Pimpinan Sekolah : SHERINE KAMILA HASSAN  
Pimpinan Yayasan : AFI SHAMARA

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Paud ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Januari 2022

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal  
dan PTSP Kelurahan Kelurahan Kramat  
Pela



LUSIANA PURNAMASARI  
NIP. 196706231993032006

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Kelurahan Kramat Pela
2. Arsip